



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**NADINE LIDYA CHRISTINA  
1910611168**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL)**

**NADINE LIDYA CHRISTINA  
1910611168**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 4 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
NIP. 196706081994031005



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Nadine Lidya Christina  
NPM : 1910611168  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan  
Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN  
JKT.SEL)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Ketua Penguji

Sulastri, S.H., M.H  
Anggota 1



Dr. Suherman, S.H., LL.M.  
Dekan

Prof. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 17 Juli 2024

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Nadine Lidya Christina

N.I.M. : 1910611168

Tanggal : Jakarta,

Tanda Tangan :



## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadine Lidya Christina  
NIM/NPM : 1910611168  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 Juni 2024

Yang menyatakan,



Nadine Lidya Christina

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Beda Agama” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor UPN Veteran Jakarta;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
3. Prof. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada saya sejak awal proses pembuatan penelitian ini hingga selesainya penelitian ini dilakukan;
4. Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang selalu membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
6. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
7. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
8. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta;
9. Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH dan Ibu Sulastri, SH., MH., selaku Ketua Penguji dan Penguji Seminar Proposal Tugas Akhir Penulis yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun.
10. Kedua orang tua penulis, yaitu ayah saya Bapak Budi Ariyanto dan ibu saya Ibu Magda Christiani, serta abang saya Daniel Sochinafao Christian dan juga adik saya Joshua Anotona Tristan yang selalu mendukung dan mendoakan saya dari awal perjalanan pembuatan penulisan ini.
11. Kawan-kawan seperjuangan Penulis di UPN “Veteran” Jakarta Angkatan 2019, secara khusus teman-teman Fakultas Hukum dan Lokal E.
12. Kristi, Alifia, Gabriella, Zharfa, dan Yosephin telah menjadi teman berpikir, tempat berkeluh kesah, menjadi teman diskusi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, serta banyak membantu sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan tugas akhir.
13. Kevin dan Aldi yang telah memberikan dukungan, menjadi tempat berkeluh kesah, dan membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
14. Pihak lain yang tidak bisa penulis satu-persatu, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai.

Disadari bahwa penelitian dalam penyelesaian karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Maka dari itu Penulis terbuka untuk kritik dan saran agar dapat memperbaiki kekurangan dari Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat diterima dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak dan dapat berguna bagi para pembaca yang membutuhkan informasi.

Jakarta, 28 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan metode penafsiran hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL serta implikasi dari putusan hakim tentang perkawinan beda agama setelah terbitnya Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan berdasarkan data sekunder (*library research*). Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*living law*). Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang memberikan penyajian hasil data deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam penyusunannya mengandung unsur agama. Namun Pasal 35 UU Adminduk memberikan celah bagi terlaksananya perkawinan beda agama, karena hanya pasal ini yang mengatur perkawinan beda agama dapat dilakukan atas perintah pengadilan. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang pernikahan antar agama, yang menciptakan kekosongan hukum, sehingga MA menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA, Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui secara yuridis. SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara sosiologis.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim, SEMA No. 2 Tahun 2023



## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the judge's considerations and the judge's interpretation methods in deciding interfaith marriage cases at the South Jakarta District Court in decision no. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL and was implemented from the judge's decision regarding interfaith marriages after the publication of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This study is normative legal research carried out by examining library materials based on secondary data (Research library). The approach taken in the normative legal research method refers to applicable laws and regulations (living law). Apart from the normative approach, this research also uses a statutory approach. This legal research uses a qualitative data analysis method which provides a presentation of descriptive data results. This study shows that marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which in its drafting contains religious elements. However, Article 35 of the Administering Law provides a loophole for interfaith marriages to be carried out, because only this article regulates that interfaith marriages can be carried out by order of the court. The law does not explicitly prohibit inter-religious marriages, which creates legal restrictions, so the Supreme Court issued MA Circular Letter Number 2 of 2023. According to Article 8 paragraph (1) of Law 12/2011 and Article 79 of the Supreme Court Law, the position of SEMA No. 2 of 2023 has binding legal force and is recognized juridically. SEMA No. 2 of 2023 is in line with the social facts and realities that occur in society sociologically.*

**Keywords:** *Interreligious marriage, Judge's consideration, SEMA No. 2 2023*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Pendekatan Masalah .....	6
3. Sumber Data .....	6
4. Cara Pengumpulan Data.....	7
5. Teknik Analisis Data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Literature Review.....	9
B. Tinjauan Teori .....	11
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) .....	11
2. Teori Perkawinan Beda Agama .....	12
3. Teori Sistem Hukum.....	13
4. Teori Bekerjanya Hukum .....	14
5. Teori Kontrak Sosial.....	15
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN</b> .....	17
A. Gambaran Umum Metode Pertimbangan Hakim.....	17
B. Gambaran Umum Perkawinan Beda Agama .....	27
C. Contoh Permohonan Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	37

<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL .....	39
B. Implikasi Dari Putusan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52